



**P U T U S A N**

**NOMOR 8/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mara Salem Harahap;
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/02 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rakuta Sembiring Lorong XX Warung Bengkok Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
6. Majelis Hakim, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;
7. Majelis Hakim, perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Daulat Sihombing, S.H., dan Besar Banjarnahor, S.H., beralamat di Jalan MH. Sitorus No. 01 Lt. 03 Pematangsiantar dan Jalan S. Parman No. 25 Pematangsiantar berdasarkan

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 05 Juni 2018 dan tanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 4 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-215/Simal/N.2.24/Euh.2/07/2018 tanggal 08 Juli 2018 sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa Mara Salem Harahap, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.29 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Simalungun Permai Nagori Dolok Merlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mara Salem Harahap selaku pemilik dan admin akun media sosial *facebook* dengan nama akun *facebook* Marsal Harahap dan email *facebook* yaitu *harahapbongkarkasus@yahoo.co.id* serta alamat website akun *facebook* Terdakwa adalah *https://www.facebook.com/marsal.ichal*. Terdakwa mengakses atau mengoperasikan akun *facebook* tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa bermerek VIVO V7 nomor model VIVO 1716 dengan IMEI 1:866071032144416 IMEI 2:866071032144408 yang telah tersambung dengan jaringan internet;
- Bahwa terdakwa Mara Salem Harahap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.29 Wib, melalui akun *facebook* miliknya dengan nama akun *facebook* Marsal Harahap membagikan atau memposting suatu berita

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan judul “Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus” dengan tambahan *caption* “Korporasi” yang mana berita tersebut sebelumnya sudah ditulis dan diberitakan oleh Terdakwa di media online *Lasser News Today.com*. Bahwa dengan dipostingnya berita tersebut oleh Terdakwa melalui akun media sosial *facebook* milik Terdakwa dengan sadar dan mengkehendaki agar berita tersebut menjadi dapat diketahui atau diakses oleh masyarakat secara luas khususnya pengguna akun media sosial *facebook*. Selanjutnya saksi Jerry Benly Purba, saksi Darmawan Saragih, dan saksi Sawaluddin melihat postingan berita tersebut melalui akun *facebook* masing-masing saksi dan kemudian memberitahukan sekaligus menanyakan kebenaran berita tersebut kepada saksi Sabardo Enriko Boganova Girsang selaku penyedia jasa atau kontraktor proyek Rehabilitasi RSUD Perdagangan sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor: 14.VIII.2/PPK-SP/RSUDPERDAGANGAN/APBD-2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang mana dalam kontrak tersebut juga menjelaskan saksi Djahamen Purba (selaku Pejabat Pembuat Komitmen), saksi Maslina Sipayung (selaku Direktur RSUD Perdagangan);

- Bahwa kontrak pekerjaan proyek Rehabilitasi RSUD Perdagangan masa pekerjaannya dimulai tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 dan masa pemeliharaan selama 180 hari yang mana pada saat pemberitaan korupsi terhadap proyek tersebut dengan judul “Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus” diberitakan oleh terdakwa melalui akun *facebook* miliknya pada masa pekerjaan masih berlangsung dan masa pemeliharaan belum berakhir dan juga pada saat berita tersebut diposting dan diberitakan oleh Terdakwa belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengadili dan menyatakan bahwa proyek tersebut korupsi namun oleh Terdakwa dalam judul pemberitaannya sudah menyatakan bahwa proyek tersebut korupsi;
- Bahwa berita dengan judul “Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus” yang dibuat dan diposting oleh Terdakwa melalui akun *facebook* miliknya adalah pemberitaan yang tidak benar (pemberitahuan bohong) dan bersifat menghakimi karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mengadili atau Terdakwa bukanlah

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat atau aparatur negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili apakah suatu proyek pekerjaan telah terjadi korupsi atau tidak;

- Bahwa akibat dari postingan berita dengan judul “Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus” yang dimuat, disiarkan dan dibagikan Terdakwa melalui akun *facebook* milik Terdakwa dengan nama akun *facebook* Marsal Harahap telah membuat kegemparan dan keresahan di kalangan masyarakat terutama masyarakat di lingkungan sosial dan lingkungan kerja saksi Sabardo Enriko Boganova Girsang (selaku kontraktor), saksi Djamahaen Purba (selaku Pejabat Pembuat Komitmen), saksi Maslina Sipayung (selaku Direktur RSUD Perdagangan), dan saksi Elias Barus yang mana masyarakat secara terus menerus mendatangi rumah dan kantor para saksi dan banyak masyarakat yang ikut terpengaruh dan termakan isu lalu mengecam, mencibir, marah dan emosi karena para saksi disebut terlibat korupsi dalam pekerjaan Proyek Rehabilitasi RSUD Perdagangan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal XIV Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa la terdakwa Mara Salem Harahap, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.29 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Simalungun Permai Nagori Dolok Merlawan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mara Salem Harahap selaku pemilik dan admin akun media sosial *facebook* dengan nama akun *facebook* Marsal Harahap dan email *facebook* yaitu *harahapbongkarkasus@yahoo.co.id* serta alamat

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website akun facebook Terdakwa adalah <https://www.facebook.com/marsal.ichal>. Terdakwa mengakses atau mengoperasikan akun facebook tersebut dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa bermerek VIVO V7 nomor model VIVO 1716 dengan IMEI 1:866071032144416 IMEI 2:866071032144408 yang telah tersambung dengan jaringan internet;

- Bahwa terdakwa Mara Salem Harahap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 22.29 Wib, melalui akun facebook miliknya dengan nama akun facebook Marsal Harahap membagikan atau memposting suatu berita dengan judul "Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus" dengan tambahan *caption* "Korporasi" yang mana berita tersebut sebelumnya sudah ditulis dan diberitakan oleh Terdakwa di media online *Lasser News Today.com*. Bahwa dengan dipostingnya berita tersebut oleh Terdakwa melalui akun media sosial facebook milik Terdakwa dengan sadar dan mengkehendaki agar berita tersebut menjadi dapat diketahui atau diakses oleh masyarakat secara luas khususnya pengguna akun media sosial facebook. Selanjutnya saksi Jerry Benly Purba, saksi Darmawan Saragih, dan saksi Sawaluddin melihat postingan berita tersebut melalui akun facebook masing-masing saksi dan kemudian memberitahukan sekaligus menanyakan kebenaran berita tersebut kepada saksi Sabardo Enriko Boganova Girsang selaku penyedia jasa atau kontraktor proyek Rehabilitasi RSUD Perdagangan sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor: 14.VIII.2/PPK-SP/RSUDPERDAGANGAN/APBD-2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang mana dalam kontrak tersebut juga menjelaskan saksi Djahamen Purba (selaku Pejabat Pembuat Komitmen), saksi Maslina Sipayung (selaku Direktur RSUD Perdagangan);
- Bahwa kontrak pekerjaan proyek Rehabilitasi RSUD Perdagangan masa pekerjaannya dimulai tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 dan masa pemeliharaan selama 180 hari yang mana pada saat pemberitaan korupsi terhadap proyek tersebut dengan judul "Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus" diberitakan oleh terdakwa melalui akun facebook miliknya pada masa pekerjaan masih berlangsung dan masa pemeliharaan belum berakhir dan juga pada saat berita tersebut diposting dan diberitakan oleh Terdakwa belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap yang mengadili dan menyatakan bahwa proyek tersebut korupsi namun oleh Terdakwa dalam judul pemberitaannya sudah menyatakan bahwa proyek tersebut korupsi;

- Bahwa berita dengan judul “Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus” yang dibuat dan diposting oleh Terdakwa melalui akun *facebook* miliknya adalah pemberitaan yang tidak benar (pemberitahuan bohong) dan bersifat menghakimi karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mengadili atau Terdakwa bukanlah pejabat atau aparatur negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili apakah suatu proyek pekerjaan telah terjadi korupsi atau tidak;
- Bahwa akibat dari postingan berita dengan judul “Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus” yang dimuat, disiarkan dan dibagikan Terdakwa melalui akun *facebook* milik Terdakwa dengan nama akun *facebook* Marsal Harahap telah membuat kegemparan dan keresahan di kalangan masyarakat terutama masyarakat di lingkungan sosial dan lingkungan kerja saksi Sabardo Enriko Boganova Girsang (selaku kontraktor), saksi Djamahaen Purba (selaku Pejabat Pembuat Komitmen), saksi Maslina Sipayung (selaku Direktur RSUD Perdagangan), dan saksi Elias Barus yang mana masyarakat secara terus menerus mendatangi rumah dan kantor para saksi dan banyak masyarakat yang ikut terpengaruh dan termakan isu lalu mengecam, mencibir, marah dan emosi karena para saksi disebut terlibat korupsi dalam pekerjaan Proyek Rehabilitasi RSUD Perdagangan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-215/Simal/N.2.24/Euh.2/07/2018 tanggal 08 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mara Salem Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN



kalangan rakyat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal XIV Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mara Salem Harahap dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) akun *facebook* atas nama MARSAL HARAHAAP, dengan berserta password;
  - 1 (satu) unit ponsel gawai merek vivo V7 Nomor model Viv 1716 Dengan IME 1 866071032144416 IMEI 2866071032144408 yang berisi kartu ponsel dengan nomor ponsel 081370073366;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kertas cetakan hasil *screenshoot* FB atas nama MARSAL HARAHAAP yang memposting berita media online lasser new today. Com yang berjudul “proyek korupsi RSUD Perdagangan sebesar Rp. 9,1 miliar diduga melibatkan Bupati Simalungun dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus;
- 3 (tiga) lembar kertas cetakan hasil *screensoot* berita Media Online Lasser New Today. Com yang berjudul “proyek korupsi RSUD Perdagangan sebesar Rp. 9,1 miliar diduga melibatkan Bupati Simalungun dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus”;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 30 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mara Salem Harahap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) akun *facebook* atas nama MARSAL HARAHAHAP, dengan berserta password, **dimusnahkan**;
  - 1 (satu) unit ponsel gawai merek VIVO V7 nomor model Viv 1716 dengan IME 1 866071032144416 IMEI 2866071032144408 yang berisi kartu ponsel dengan nomor ponsel 081370073366, **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
  - 1 (satu) lembar kertas cetakan hasil *screenshot* FB atas nama MARSAL HARAHAHAP yang memposting berita Media Online LasserNewsToday.Com. yang berjudul “PROYEK KORUPSI RSUD PERDAGANGAN SEBESAR Rp.9.1 MILIAR DIDUGA MELIBATKAN BUPATI SIMALUNGUN DR. JR SARAGIH, SH, MM DAN OKNUM DPRD SIMALUNGUN ELIAS BARUS” dan 3 (tiga) lembar kertas cetakan hasil *screenshot* berita Media Online LasserNewsToday.Com. yang berjudul “PROYEK KORUPSI RSUD PERDAGANGAN SEBESAR Rp.9.1 MILIAR DIDUGA MELIBATKAN BUPATI SIMALUNGUN DR. JR SARAGIH, SH, MM DAN OKNUM DPRD SIMALUNGUN ELIAS BARUS”, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 334/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 4 Desember 2018, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 11 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Desember 2018 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Simalungun dengan Surat Relas Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Sim memberitahukan kepada

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai tanggal 6 Desember 2018 untuk Penuntut Umum dan 13 Desember untuk Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 30 Nopember 2018, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kami Penuntut Umum berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diperoleh pada saat persidangan telah mengajukan dan membacakan Surat Tuntutan yakni menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum **Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana**.
2. Bahwa Fakta-Fakta Hukum yang diperoleh di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah menguraikannya dalam Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Sim sebagaimana juga telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami yang mana benar terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP selaku pemilik dan admin akun media sosial facebook dengan nama akun facebook **Marsal Harahap** dan email facebook yaitu harahapbongkarkasus@yahoo.co.id serta alamat website akun facebook terdakwa adalah <https://www.facebook.com/marsal.ichal>. Terdakwa mengakses atau mengoperasikan Akun facebook tersebut dengan menggunakan Hand phone milik terdakwa bermerek VIVO V7 nomor model VIVO 1716 dengan IMEI 1:866071032144416 IMEI 2:866071032144408 yang telah tersambung dengan jaringan internet. Bahwa terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira Pukul 22.29 WIB melalui akun facebook miliknya dengan nama akun facebook Marsal Harahap membagikan atau memposting suatu berita dengan judul "Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus" dengan tambahan caption "Korporasi" yang mana berita tersebut sebelumnya sudah ditulis dan diberitakan oleh terdakwa di Media online LasserNewsToday.com. Bahwa dengan dipostingnya berita tersebut oleh

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui akun media sosial facebook milik terdakwa dengan sadar dan mengkehendaki agar berita tersebut menjadi dapat diketahui atau diakses oleh masyarakat secara luas khususnya pengguna akun media sosial facebook. Selanjutnya saksi JERRY BENLY PURBA, saksi DARMAWAN SARAGIH, dan saksi SAWALUDDIN melihat postingan berita tersebut melalui akun facebook masing-masing saksi dan kemudian memberitahukan sekaligus menanyakan kebenaran berita tersebut kepada saksi SABARDO ENRIKO BOGANOVA GIRSANG selaku penyedia jasa atau kontraktor proyek Rehabilitasi RSUD Perdagangan sesuai dengan Dokumen Kontrak nomor: 14.VIII.2/PPK-SP/RSUD PERDAGANGAN/APBD-2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang mana dalam kontrak tersebut juga menjelaskan saksi DJAHAMEN PURBA (selaku Pejabat Pembuat Komitmen), saksi MASLINA SIPAYUNG ( selaku Direktur RSUD Perdagangan).Bahwa Kontrak pekerjaan proyek rehabilitasi RSUD Perdagangan masa pekerjaannya dimulai tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 dan masa pemeliharaan selama 180 hari yang mana pada saat pemberitaan korupsi terhadap proyek tersebut dengan judul "Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus" diberitakan oleh terdakwa melalui akun facebook miliknya pada masa pekerjaan masih berlangsung dan masa pemeliharaan belum berakhir dan juga pada saat berita tersebut di posting dan diberitakan oleh terdakwa belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengadili dan menyatakan bahwa proyek tersebut korupsi namun oleh terdakwa dalam judul pemberitaannya sudah menyatakan bahwa proyek tersebut korupsi. Bahwa berita dengan judul "Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias Barus" yang dibuat dan diposting oleh terdakwa melalui akun facebook miliknya adalah pemberitaan yang tidak benar (pemberitahuan bohong) dan bersifat menghakimi karena terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mengadili atau terdakwa bukanlah pejabat atau aparatur negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili apakah suatu proyek pekerjaan telah terjadi korupsi atau tidak. Bahwa akibat dari postingan berita dengan judul "Proyek Korupsi RSUD Perdagangan Sebesar Rp.9,1 Miliar Diduga Melibatkan Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dan Oknum DPRD Simalungun Elias

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barus” yang dimuat, disiarkan dan dibagikan terdakwa melalui akun facebook milik terdakwa dengan nama akun facebook Marsal Harahap telah membuat kegemparan (banyak diperbincangkan oleh masyarakat yang membaca dan mengetahui postingan berita tersebut) dan juga mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat terutama masyarakat di lingkungan sosial dan lingkungan kerja saksi SABARDO ENRIKO BOGANOVA GIRSANG (selaku kontraktor), saksi DJAMAHAEN PURBA (selaku Pejabat Pembuat Komitmen), saksi MASLINA SIPAYUNG ( selaku Direktur RSUD Perdagangan), dan saksi ELIAS BARUS yang mana masyarakat secara terus menerus mendatangi rumah dan kantor para saksi dan banyak masyarakat yang ikut terpengaruh dan termakan isu lalu mengecam, mencibir, marah dan emosi karena para saksi disebut terlibat korupsi dalam pekerjaan Proyek Rehabilitasi RSUD Perdagangan.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara **Selama 6 (enam) bulan** dirasakan terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terlebih bagi diri korban apalagi terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatannya dan terdakwa belum ada perdamaian dan permintaan maaf terhadap diri korban SABARDO ENRIKO BOGANOVA GIRSANG. Bahwa dampak dari pemberitaan bohong yang dilakukan terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP terhadap diri korban yang ditujukan untuk menyerang kehormatan dan martabat saksi korban SABARDO ENRIKO BOGANOVA GIRSANG tidak sebanding dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa MARA SALEM HARAHAHAP tentu hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan tidak memberikan edukasi hukum yang baik kepada masyarakat secara umum terlebih terhadap terdakwa secara khusus untuk bisa dijadikan pembelajaran agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar sehingga pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan pidana seperti ini dapat dicegah dan tidak terjadi lagi ke depannya.
4. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, ***majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada saksi korban dan orang-orang yang terkait dengan pemberitaan yang diposting terdakwa dalam perkara ini dan terdakwa tidak merasa***



**bersalah terhadap pebuatannya**, maka perbuatan terdakwa yang telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim dalam kasus tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik**" sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 334/Pid.Sus/2018/PN.Sim tanggal 30 Nopember 2018, yang mana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama **6 (enam) bulan** terhadap terdakwa sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa **MARA SALEM HARAHAHAP** dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya pada korban dan tentu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap diri terdakwa karena terdakwa tidak ada penyesalan dan tidak merasa bersalah

Bahwa ditinjau dari dari segi politik hukum, penjatuhan hukuman terhadap seorang bertujuan untuk:

- Menghukum orang bersalah dan ada rasa penyesalan;
- Mencegah masyarakat dari korban kejahatan;
- Agar masyarakat tidak mencontoh atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya dijelaskan bahwa menurut Literatur Inggris R3D bahwa tujuan pidana adalah:

- Reformation, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
- Restraint, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat;
- Retribution, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
- Deterrence, yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan, Pembalasan ini sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum). Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus), sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi, oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat. Sehingga jika melihat dan memahami tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana uraian diatas dan dihubungkan dengan Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusan: 334/Pid.Sus/2018/PN.Sim tanggal 30 Nopember 2018 bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dan pemasyarakatan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana, maka Kami Penuntut Umum tidak sependapat karena pertimbangan pemidanaan yang dibuat oleh majelis hakim semata-mata hanya untuk kepentingan terdakwa, sehingga menurut hemat Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim **dalam menjatuhkan hukuman** pidana penjara selama **6 (enam) bulan terhadap Terdakwa MARA SALEM HARAHAP** dirasakan tidak mendukung upaya edukatif, upaya preventif (pencegahan) agar masyarakat / orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang serupa/ perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maupun upaya represif dari tujuan pemidanaan yaitu agar masyarakat / orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang serupa/ perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan berkenan kiranya memberi putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum yang telah kami bacakan dalam persidangan Hari Senin tanggal 19 November 2018 atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada intinya keberatan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo.
2. Bahwa atas alasan dalam memori Banding tersebut diatas, Saya Terdakwa **MARA SALEM HARAHAHAP** keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**a) Terdakwa tidak terbukti Bersalah melakukan Tindak Pidana Transaksi Elektronik Sebagaimana Didakwaan Jaksa Penuntut Umum.**

- Bahwa fakta hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutananya tidak terbukti, hal ini dapat saya uraikan sebagai berikut;
- Bahwa Saya **MARA SALEM HARAHAHAP** adalah pimpinan redaksi sekaligus wartawan pada Perusahaan Media LasserNewsToday.com;
- Bahwa akte pendirian PT. Lasser Media Indonesia oleh Notaris Rahmat Parlaungan Siregar MKn No.1 Tanggal 25 Oktober 2017 dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia No. AHU/0049568.AHA.01.01 tahun 2017 tertanggal 3 November 2017;
- Bahwa secara Yuridis eksistensi Media LasserNewsToday.com sebagai media Online yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas, dan Kedudukan Saya Terdakwa **MARA SALEM HARAHAHAP** sebagai Pimpinan Redaksi Perusahaan Media LasserNewsToday.com sekaligus Wartawan adalah sah menurut ketentuan Hukum Yang berlaku;
- Bahwa terkait berita yang berjudul "PROYEK KORUPSI RSUD PERDAGANGAN SEBESAR 9.1 MILLIAR DIDUGA MELIBATKAN BUPATI SIMALUNGUN DR JR SARAGIH SH,MM DAN OKNUM DPRD SIMALUNGUN ELIAS BARUS" sudah tepat dimana terdakwa mendapat informasi berupa laporan dugaan korupsi pada PROYEK KORUPSI RSUD PERDAGANGAN SEBESAR 9.1 MILLIAR, yang dilaporkan LSM DPD/LASER RI PROPNSI SUMUT No.02/DPD/Lsm-

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laser RI/SUMUT/III/2018 ke Ketua KPK RI, tertanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Maruba Sinaga selaku ketua;

- Bahwa dalam konten pemberitaan yang dimaksud, Saya selaku Terdakwa melakukan konfirmasi kepada pihak yang berkompeten yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Djamaihan Purba pada tanggal 28 Desember 2017 lalu, namun pada saat melakukan Konfirmasi jawaban pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengatakan "*rekanan proyek tersebut sedang sibuk*"
- Bahwa adapun terkait konten pemberitaan tersebut memiliki narasumber yakni bernama M. Sinaga selaku ketua DPD Lsm Laser;
- Bahwa pemberitaan yang terbit tertanggal 8 Januari 2018 di Media LasserNewsToday dan terdakwa menshare melalui akun facebook pribadi milik terdakwa;
- Bahwa dalam pemberitaan tersebut semua pihak yang membaca pemberitaan tersebut tidak ada yang keberatan, ini dibuktikan dengan tidak adanya hak jawab terhadap pemberitaan tersebut kepada Media LasserNewsToday.com;
- Bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat abstrak/kabur, karena dalam memorinya Jaksa tidak dapat menempatkan kedudukan terdakwa apakah sebagai Jurnalis, Pemilik Media LasserNewsToday.com atau secara personal sebagai Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Jaksa tidak dapat mendudukan materi perkara yang menjadi persoalan dalam materi tuntutan, dimana ada 3 materi berbeda dalam perkara ini yakni Judul Berita Yang Diterbitkan/Dipublikasikan oleh LasserNewsToday.com, Konten/isi berita Yang Diterbitkan/Dipublikasikan oleh LasserNewsToday.com, atau caption ("korporasi") yang dibubuhkan oleh Terdakwa dalam postingan Facebooknya.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dan memori bandingnya sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta, dimana telah terjadi keonaran dikalangan masyarakat Kabupaten Simalungun akibat perbuatan terdakwa membubuhkan caption ("korporasi") maupun akibat pemberitaan yang di publikasikan oleh LaserNewsToday.com.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak satupun saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada telah terjadi keonaran dimasyarakat Kabupaten Simalungun.
- Bahwa tindakan penegak hukum terhadap saya sebagai Terdakwa, telah melanggar Hak Asasi Manusia, dimana saya selaku jurnalis yang profesional dan bekerja pada media LaserNewsToday.com telah dikriminalisasi sebab pekerjaan jurnalistik yang saya lakukan ini adalah wujud nyata dari saya sebagai dukungan terhadap program pemberantasan korupsi di Indonesia.

**b) Analisa Yuridis Pasal 27 ayat 3 UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;**

- Bahwa didalam pasal 27 ayat 3 UU ITE terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subjektif;
- Bahwa unsur-unsur obyektif didalam pasal tersebut adalah:
  1. Perbuatan, Mendistribusikan, mentramisikan, dan Membuat dapat diaksesnya;
  2. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”;
  3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Bahwa unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”
- Bahwa unsur tanpa hak dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan unsur yang sangat penting. Pers adalah profesi yang sama halnya dengan profesi Doter dan Profesi Advokat yang memiliki hak apabila memegang teguh antara lain:
  1. Taat pada kode etik;
  2. Taat pada SOP (dengan kata lain harus ada SOP) dan;
  3. Semata-mata untuk menjalankan profesi dengan etiket baik.
- Bahwa Saya terdakwa **MARA SALEM HARAHAH** memposting konten berita yang dipublikasikan oleh media online LasserNewsToday.com yang berjudul “PROYEK KORUPSI RSUD PERDAGANGAN SEBESAR 9.1 MILLIAR DIDUGA MELIBATKAN BUPATI SIMALUNGUN DR JR SARAGIH SH,MM DAN OKNUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD SIMALUNGUN ELIAS BARUS” di akun facebook milik saya dengan caption tambahan berupa “korporasi”.

- Bahwa kemudian Sabardo Enriko Boganova merasa keberatan atas postingan saya tersebut, namun akan tetapi yang bersangkutan tidak merasa keberatan dan/atau melakukan konfirmasi terkait berita tersebut ke media LasserNewsToday.com;
- Bahwa postingan konten judul dalam pemberitaan LaserNewsToday.com yang dimaksud, tidak ada menyertakan nama atau identitas Subardo Enriko Boganova dalam hal ini tidak memenuhi unsur delik aduan.
- Bahwa tanggung jawab klarifikasi terhadap isi berita berada pada penanggung jawab pers yang mempublikasikan sebuah berita tersebut;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No.40 tahun 1999 tentang pers menyatakan “*Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan dan kontrol sosial*”;
- Bahwa judul berita diekspos di bulan januari 2018 dan selama 2 (dua) bulan pihak yang keberatan tidak ada melakukan keberatan terhadap postingan judul berita, sehingga berita tersebut layak dikonsumsi oleh publik sebagai tambahan informasi walaupun belum memiliki sebuah kekuatan hukum tetap.
- Bahwa tanggung jawab terhadap si Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang mempublikasikannya;
- Bahwa hak jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak;
- Bahwa menurut UU No.40 tahun 1999 tentang Pers pada pasal 4 menegaskan Pertama: kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi manusia. Kedua: terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran, Ketiga untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi;
- Bahwa dalam amanah pasal 8 UU No.40 tahun 1999 tentang Pers dinyatakan ‘ Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum’.
- Bahwa fungsi Dewan Pers menurut ketentuan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers pada pasal 15 ayat (2) menyatakan :

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dewan Pers melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain
  - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers
  - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik
  - d. Memberikan pertimbangan dan pengupayaan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pembertan pers
  - e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah
  - f. Memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan
  - g. Mendata perusahaan pers
- Bahwa jurnalistik menurut ensiklopedia Indonesia artinya adalah *"teknik mengolah berita sejak dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarkan kepada khalayak. Pada mulanya jurnalistik hanya mengelola hal-hal yang sifatnya informatif saja"*
  - Dari analisa hukum diatas, saya terdakwa **MARA SALEM HARAHAP** adalah seorang jurnalis yang bekerja sesuai dengan Kode Etik Wartawan Indonesia.
  - Bahwa saksi Ahli PERS yang bernama Sabam Leo Batubara yang memberikan keterangannya dalam proses penyidikan telah menyalahi ketentuan pasal 15 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS.
  - Bahwa sesuai ketentuan pasal 15 ayat 2, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS saksi ahli sebagai anggota Dewan PERS berperan mempertemukan pihak keberatan baik melalui organisasi ataupun pemerintah dengan media yang memberitakannya. Dewan PERS tidak bisa menjudge atau mempersalahkan sebuah media yang berbadan hukum sesuai ketentuan undang-undang yang dimaksud.
  - Bahwa mohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar bersikap arif dan bijaksana mengambil keputusan atas nama Tuhan dan sebagai catatan perkara saya ini adalah presenden buruk bagi kebebasan Pers di Indonesia dan penegakan Hukum dan Demokrasi di Indonesia.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas, Saya **MARA SALEM HARAHAHAP** selaku Terdakwamohon agar yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon;
2. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun **No. 334/PID.SUS/2018/PN.Sim**, tertanggal 29 November 2018.
  1. Menyatakan terdakwa **MARA SALEM HARAHAHAP** adalah benar seorang Jurnalis di Perusahaan Media LasserNewsToday.com;
  2. Menyatakan terdakwa **MARA SALEM HARAHAHAP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
  3. Membebaskan Terdakwa **MARA SALEM HARAHAHAP** dari seluruh dakwaan Pasal 14 ayat 1 UU RI No. Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Memulihkan segala hak terdakwa **MARA SALEM HARAHAHAP** dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
  5. Biaya ditanggung negara.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 30 Nopember 2018 serta memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akhir-akhir ini kejahatan dengan menggunakan sarana teknologi informasi/media sosial (pelanggaran terhadap UU ITE) semakin meningkat, selain itu yang menjadi korban dalam perkara a quo melibatkan nama Bupati Simalungun DR JR Saragih, SH.MM. Dan anggota DPRD Simalungun Elias Barus, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi korban dan orang-orang yang terkait dengan pemberitaan yang diposting Terdakwa dalam perkara ini ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Sim haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 334/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 30 Nopember 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Mara Salem Harahap tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) akun *facebook* atas nama MARSAL HARAHAHAP, dengan berserta password, **dimusnahkan**;
    - 1 (satu) unit ponsel gawai merek VIVO V7 nomor model Viv 1716 dengan IME 1 866071032144416 IMEI 2866071032144408 yang berisi kartu ponsel dengan nomor ponsel 081370073366, **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
    - 1 (satu) lembar kertas cetakan hasil *screenshot* FB atas nama MARSAL HARAHAHAP yang memposting berita Media Online LasserNewsToday.Com. yang berjudul “PROYEK KORUPSI RSUD PERDAGANGAN SEBESAR Rp.9.1 MILIAR DIDUGA MELIBATKAN BUPATI SIMALUNGUN DR. JR SARAGIH, SH, MM DAN OKNUM DPRD SIMALUNGUN ELIAS BARUS” dan 3 (tiga) lembar kertas cetakan hasil *screenshot* berita Media Online LasserNewsToday.Com. yang berjudul “PROYEK KORUPSI RSUD PERDAGANGAN SEBESAR Rp.9.1 MILIAR DIDUGA MELIBATKAN BUPATI SIMALUNGUN DR. JR SARAGIH, SH, MM DAN OKNUM DPRD SIMALUNGUN ELIAS BARUS”, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh H.A.N. Dalimunthe, S.H.MM.MH., sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, SH. M.H., dan Ahmad Sukandar, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Tigor Manullang, SH. M.H.,  
SH.MM.MH.

Ttd.

H.A.N. Dalimunthe,

Ahmad Sukandar, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.